



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 359 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SIRNASARI KECAMATAN PABUARAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten SUKABUMI tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa SIRNASARI Kecamatan PABUARAN untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sirnasari Nomor 003/PP.04.1-BA/32.02.37.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SIRNASARI KECAMATAN PABUARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sirnasari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SIRNASARI

Ttd.

ISMAIL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 359 TAHUN 2023

TENTANG


PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SIRNASARI
KECAMATAN PABUARAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SIRNASARI KECAMATAN PABUARAN KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ANDI	L	1	Dusun Cibeber 1 RT 01 RW 01
2	NONI YULIANI	P	2	Dusun Cibeber 1 RT 03 RW 01
3	ASEP NAWAWI	L	3	Dusun Cibeber 1 RT 02 RW 01
4	ABDUROHIM	L	4	Dusun Cibeber 1 RT 04 RW 01
5	IWAN SURYANA	L	5	Dusun Sirnasari RT 05 RW 03
6	NENDEN LASMAWATI	P	6	Dusun Sirnasari RT 06 RW 03
7	ENENG NURJANAH	P	7	Dusun Sirnasari RT 07 RW 03
8	ASEP SUGIANDI	L	8	Dusun Sirnasari RT 24 RW 08
9	KAMALUDIN	L	9	Dusun Pamipiran RT 25 RW 09
10	IDRIS	L	10	Dusun Pamipiran RT 26 RW 09
11	DEDE ABDUL AZIZ	L	11	Dusun Cibeber 2 RT 09 RW 04
12	FIRMAN RIADI	L	12	Dusun Cibeber 2 RT 08 RW 04
13	MAHPUD	L	13	Dusun Cibeber 2 RT 10 RW 04
14	HERIYADI	L	14	Dusun Cibeber 2 RT 11 RW 04
15	EHA JULAEHA	P	15	Dusun Darmawangi 1 RT 08 RW 05

16	YETI HARYATI	P	16	Dusun Darmawangi 3 RT 13 RW 06
17	AHMAD LUTFI	L	17	Dusun Darmawangi 3 RT 12 RW 06
18	JALIL HIDAYAT	L	18	Dusun Darmawangi 3 RT 17 RW 06
19	YAYAN SURYANA	L	19	Dusun Darmawangi 2 RT 19 RW 07
20	ERSI RUSITA	P	20	Dusun Darmawangi 2 RT 21 RW 07
21	UKIM PERMANA	L	21	Dusun Darmawangi 1 RT 16 RW 05
22	SAMSUDIN ABU BAKAR	L	22	Dusun Darmawangi 2 RT 22 RW 07
23	YOSEP BAHTIAR	L	23	Dusun Darmawangi 2 RT 23 RW 07
24	ERTI ERAWATI	P	24	Dusun Darmawangi 2 RT 31 RW 07
25	SUSANTI	P	25	Dusun Cilele RT 29 RW 10
26	APUNG	L	26	Dusun Cilele RT 30 RW 10

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SIRNASARI

Ttd.

ISMAIL